

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

“Reorientasi Ilmu-ilmu Ushuluddin”

WACANA

Abdul Majid Khon
Modernisasi dalam Sunah

Ilyas Supena
Epistemologi Tafsir, Ta’wil, dan
Hermeneutika: Kajian Komparatif

Usep Abdul Matin
A Contemporary History of Suicide Bombing:
A Sociological Approach to 9/11

M. Arrafie Abduh
Korupsi dalam Perspektif Tasawuf Tahriki

TULISAN LEPAS

Daud Effendy AM
Relasi antara Manusia dan Lingkungan Alam

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi
Jurnal Kajian Agama dan Filsafat
Vol. X, No. 1, 2008

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Kautsar Azhari Noer
Amsal Bakhtiar
M. Amin Nurdin

Pemimpin Redaksi

Hamid Nasuhi

Anggota Redaksi

Ida Rosyidah
Rifqi Muhammad Fatkhi

Sekretariat

Uus Kudsiyah

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925
Fax. (021) 749 3677
Email: jurnalrefleksi@yahoo.com

Refleksi adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

TABLE OF CONTENTS

Editorial

- ~ Reorientasi Ilmu-ilmu Ushuluddin

Articles

- 1-10 Ilmu Kalam “Terapan”: Sebuah Reorientasi menuju Kajian Ilmu Kalam yang Implementatif
M. Amin Nurdin & Dadi Darmadi
- 11-26 Hadis-hadis dalam Kitab Durrat al-Nāṣiḥīn
Ahmad Luthfi Fathullah
- 27-42 Modernisasi dalam Sunah
Abdul Majid Khon
- 43-70 Epistemologi Tafsir, Ta’wil, dan Hermeneutika: Kajian Komparatif
Ilyas Supena
- 71-86 A Contemporary History of Suicide Bombing: A Sociological Approach to 9/11
Usep Abdul Matin
- 87-110 Korupsi dalam Perspektif Tasawuf Tahriki
M. Arrafie Abduh

Document

- 111-138 Relasi antara Manusia dan Lingkungan Alam
Daud Effendy AM

REORIENTASI ILMU-ILMU USHULUDDIN

Jurnal **Refleksi** di awal tahun 2008 ini mengusung tema Reorientasi Ilmu-ilmu Ushuluddin Para kontributor pada edisi kali ini mengajak pembaca untuk melakukan kajian ulang terhadap ilmu-ilmu Ushuluddin terkait dengan bangkitnya minat banyak orang Barat untuk melakukan studi-studi terhadap Islam sebagai respons positif partisipatoris dalam aksi dunia melawan terorisme, sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Amin Nurdin dan Dadi Darmadi. Menurut keduanya -mengawali tulisan pada edisi pertama tahun ini-, sekarang adalah saatnya untuk mengkaji ulang salah satu disiplin ilmu dalam studi Islam yaitu Ilmu Kalam. Tulisan keduanya berusaha untuk menjadikan Ilmu Kalam sebagai ilmu terapan dengan melakukan reorientasi terhadap metode dan tema pokok bahasan yang lebih implementatif, sehingga disiplin ilmu ini kembali menjadi sebuah khazanah intelektual Islam yang kaya, cerdas, dan inspiratif bagi penyelesaian permasalahan umat manusia.

Selain Ilmu Kalam, hadis juga merupakan warisan Islam yang hingga saat ini masih menjadi kajian utama dalam studi Islam setelah al-Qur'an. Ahmad Lutfi Fathullah dalam tulisannya yang merupakan ringkasan disertasinya melakukan telaah ulang terhadap kesahihan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Durratun Nasihin, salah satu kitab hadis terpopuler di nusantara dan sering-kali dijadikan referensi oleh para pemuka agama dalam menyampaikan nasihatnya. Penelitian Ahmad Lutfi Fathullah membuktikan bahwa tidak sampai 40% hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut yang memiliki kualitas hasan dan sahih. Sisanya adalah daif (21%), sangat daif (5,7%), bahkan palsu (30%).

Masih berkaitan dengan perlunya reorientasi ilmu-ilmu Ushuluddin, Abdul Majid Khon dalam tulisannya menyampaikan perlu adanya modernisasi dalam sunah atau hadis, tepatnya dalam memahaminya. Modernisasi yang dimaksud diperlukan karena Sunah sosial merupakan jumlah mayoritas dalam hadis sebagaimana ayat-ayat sosial dalam al-Qur'an. Oleh karenanya, interpretasinya perlu diperbaharui sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan yang terus

berkembang. Menurutnya, proses modernisasi Hadis atau Sunah sangat diperlukan setiap masa agar Hadis tidak ditinggalkan oleh umatnya dan pelaksana Hadis tidak dipersepsikan kuno, ketinggalan zaman, fanatik dan lain-lain. Sunah Nabi sesungguhnya tetap relevan dengan zaman dan tempat manakala pemangku sunah mampu memahaminya dengan baik dan benar.

Upaya untuk melakukan reorientasi metode sebagaimana disampaikan M. Amin Nurdin dan Dadi Darmadi atau modernisasi interpretasi ala Abdul Majid Khon juga diamini oleh Ilyas Supena yang mengangkat tema epistemologi tafsir, takwil, dan hermeneutika sebagai metode baru dalam memahami al-Qur'an. Tulisan ini berusaha untuk menampilkan perbedaan yang distingtif di antara ketiga metode tersebut. *Pertama*, tafsir cenderung mengedepankan watak objektivisme dengan berpedoman pada pendekatan bahasa (*dalālah lughawiyah*), sedangkan takwil cenderung mengedepankan watak subjektivisme dengan berpedoman pada pendekatan intuitif akal. Berbeda dengan keduanya, hermeneutika cenderung mengedepankan watak inter-subjektivisme dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis dan psikologis.

Kedua, sumber pengetahuan tafsir adalah teks, ta'wil adalah "experience" (pengalaman) batin, sedangkan hermeneutika adalah dunia teks (*world of the text*), dunia pengarang (*world of the author*) dan dunia pembaca. (*world of the reader*). Ketiga, tolak ukur validitas keilmuan yang digunakan dalam tradisi pemikiran tafsir adalah keserupaan atau kedekatan (*muqārabah*) antara teks atau *signifier* (*al-lafz*) dengan *signified* (*al-ma'na*), sedangkan tolak ukur tradisi pemikiran taw'il hanya dapat dirasakan dan dihayati secara langsung (*al-ru'yah al-mubdsyirah, direct experience*) oleh intuisi, *dzauq* atau psiko-gnosis. Sementara hermeneutika lebih bersifat dialogis dan dialektis antara dunia teks (*world of the text*), dunia pengarang (*world of the author*) dan dunia pembaca (*world of the reader*).

Kebutuhan akan reorientasi dan modernisasi ilmu sebagaimana disampaikan pada awal editorial ini salah satunya didukung oleh bentuk partisipasi dalam aksi dunia terhadap terorisme yang ditandai dengan peristiwa teror bom bunuh diri di Amerika Serikat yang kemudian dikenal dengan "9/11". Usep Abdul Matin menelaah peristiwa bersejarah tersebut dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Ia menyimpulkan bahwa faktor yang mendorong pelaku melakukan teror bukan persoalan pribadi,

melainkan lebih pada respons terhadap isu-isu sosial yang ada, khususnya atas apa yang dialami oleh saudara-saudara mereka di Afghanistan.

Selain terorisme, persoalan besar yang belum dapat diselesaikan di negeri kita tercinta ini adalah korupsi. M. Arrafie Abduh mencoba menawarkan sebuah solusi dalam bentuk upaya tindakan preventif agar seseorang tidak melakukan korupsi melalui metode tasawuf tahriki atau sufisme dinamis, sebutnya. Sufisme dinamis menganggap korupsi (fasad dalam term al-Qur'an dan *risywah* dalam term hadis), kolusi dan nepotisme adalah perbuatan syirik. Bahkan syirik tersebut lebih jauh menyebabkan kerusakan lingkungan dan publik serta penderitaan umat manusia yang berkepanjangan.

Relasi antara rusaknya manusia dan kerusakan lingkungan yang terjadi pada kasus korupsi perspektif tasawuf tahriki tersebut, secara spesifik dipaparkan oleh Daud Effendy AM dengan tulisannya yang menjadi akhir dari rangkaian tulisan dalam **Refleksi** edisi kali ini dengan topik relasi manusia dengan lingkungan alam. Menurutnya, baik atau buruknya relasi antara manusia dan lingkungan ditentukan oleh kualitas peran manusia dalam berpikir, bersikap dan berperilaku di tengah-tengah lingkungannya. Standar penilaiannya tidak semata-mata ditentukan oleh manusia secara sepihak akan tetapi ditentukan oleh standar mutlak yaitu hukum Tuhan. Hal itu sebagai konsekuensi dipilih dan ditetapkannya manusia sebagai khalifah dalam menjaga keseimbangan di tengah-tengah kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu relasi yang dimaksudkan adalah relasi yang mampu membangun suatu sistem kesalehan yang holistik agar terjadi kedamaian dan kesejahteraan.

Selamat membaca.

Redaksi

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TASAWUF TAḤRĪKĪ

M. Arrafie Abduh

Abstract: *Dynamic Sufism (tasawuf taḥrīkī in Arabic) develops positive thinking and realistic behavior about of paradigm of the material, spiritual and moral. Sufis are convinced anticorruption. Corruption in Indonesia especially has been in a virus, savage cancer and serious condition and its dangers are out of ordering state and civil society life in the fields of politics (money politics), economy (legal ling all ways obtain money and wealth) and law (manipulation of facts). Problem solving these phenomena, anticorruption movements have been done everywhere, either by an individual, the state or social organization, however, its result is not yet satisfactory. One of the effective methods (tariqah) according to dynamic Sufism perspective to solve corruption (fasad or risywah in al-Qur'an and tradition term), collusion and nepotism stressing corruption is a polytheism (syirik). It is a pity, corruption is not yet awarded or realized of one of polytheistic existence. In a polytheistic context necessary is interpreted by perspective of dynamic Sufism. Polytheism (syirik) indicate a long time public and environment corruption and humankind suffering. Corrupters must be heavily punished and psychotherapy in order to be cured of a psychological disease and moral hazard or immoral.*

Keywords: Corruption; Destruction; Misconduct; Dynamic Sufism; Positive Thinking.

Abstrak: *Tasawuf Dinamis (tasawuf tahriki dalam bahasa Arab) mengembangkan pemikiran positif dan perilaku realistis tentang paradigma materi, spiritual, dan moral. Para sufi yakin dalam menentang korupsi. Korupsi di Indonesia khususnya telah menjadi virus, kanker yang ganas dan kondisi serius, serta bahayanya mengganggu kehidupan negara dan masyarakat sipil dalam bidang politik (politik uang), ekonomi (pencarian jalan hukum untuk memperoleh uang dan kekayaan), dan hukum (manipulasi fakta). Untuk mengatasi fenomena ini, gerakan anti-korupsi telah dilakukan di mana-mana, baik oleh individu, negara, maupun organisasi sosial, namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu metode efektif (tariqah) menurut perspektif tasawuf dinamis untuk mengatasi korupsi (fasad atau risywah dalam al-Qur'an dan tradisi) adalah dengan menekankan bahwa korupsi itu adalah perbuatan syirik. Sayangnya, korupsi belum dianggap sebagai salah satu bentuk syirik. Dalam konteks syirik, penting untuk ditafsirkan dari sudut pandang tasawuf dinamis. Syirik menunjukkan korupsi yang telah lama terjadi di masyarakat dan lingkungan serta penderitaan manusia. Para pelaku korupsi harus dihukum berat dan mendapatkan terapi psikologis agar sembuh dari penyakit psikologis dan bahaya moral atau perilaku tidak bermoral.*

Kata Kunci: Korupsi; Kerusakan; Perilaku Buruk; Tasawuf Tahriki; Pemikiran Positif.

Pendahuluan

Cinta (*maḥabbah*; *love*; *ai*; dalam bahasa Mandarin dan Jepang) dan korupsi (*fasad* dalam term al-Qur'an dan *risywah* dalam term hadis) adalah dua kata yang hampir sama populernya. Cinta (*maḥabbah*) adalah kata yang populer dalam perbincangan kalangan sufi, seperti Rabi'ah al-'Adawiyah, al-Ghazālī dan Ibnu 'Arabī. Di samping cinta, juga kata yang sering dilontarkan dalam perbincangan dalam masyarakat maupun oleh media massa adalah korupsi. Kelahiran tasawuf dan konsepsi sufi pada awalnya adalah jelas menentang korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sufisme dinamis (*dynamic Sufism*, tasawuf *tahriki*) adalah konsep tasawuf yang diangkat penulis, dalam mengaktualisasikan nilai-nilai mistisisme Islam yang diperbaharui melalui garis-garis tasawuf ortodoks untuk mengembangkan sikap positif memaknai dunia, baik di dalam bidang politik, moral, spiritual maupun ekonomi dan seni, sebagai modifikasi sufisme yang menolak dunia, anti keduniaan dan menjauhi kehidupan materi. Tasawuf *tahriki* diilhami oleh paham dinamisme Islam Muhammad Iqbal (1876-1938 M). Dalam syair-syairnya, ia memotivasi umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam (pasif). Intisari hidup adalah gerak, sedangkan hukum hidup adalah menciptakan, maka Iqbal berseru kepada umat Islam supaya bangun dan menciptakan dunia baru. Begitu

tinggi ia menghargai dinamika, sehingga ia menegaskan bahwa kafir yang aktif (kafir liberal menurut Emha Ainun Nadjib),¹ lebih baik dari muslim yang suka tidur. Islam, tegas penyair filosof, sufi dan tokoh pembaharu yang berani mengkritik keras kekeliruan paham Ahmadiyah di India saat itu,² (dihujat keras juga di Indonesia terutama oleh MUI dan FPI), menolak konsep lama bahwa alam ini bersifat statis (*jumud*). Islam mempertahankan konsep dinamisme dan mengakui adanya gerak dan perubahan dinamis (*dynamic* dalam bahasa Inggris, *tahrīkī* dalam bahasa Arab, *tung li sue* dalam bahasa Mandarin dan *kiryoku* dalam bahasa Jepang) dalam hidup sosial, ekonomi, politik dan seni. Islam pada hakikatnya mengajarkan dinamisme. Al-Qur'an senantiasa menganjurkan pemakaian akal terhadap ayat (tanda) yang terdapat dalam alam, seperti pertukaran siang dan malam, bulan dan matahari. Orang yang tidak peduli dan tidak memperhatikan tanda-tanda itu tinggal buta terhadap masa mendatang. Konsep Islam mengenai alam adalah senantiasa berkembang (dinamis). Kemajuan serta kemunduran dibuat Tuhan silih berganti di antara bangsa-bangsa yang mendiami bumi. Ini mengandung arti dinamisme.³ Selain dari itu, *Cara Kaya dan Menuai Surga* adalah untuk pemberdayaan potensi umat yang selama ini berada sebagian besar di bawah garis kemiskinan, dengan kiat-kiat yang lebih progresif untuk menjadi kaya, dengan tetap istikamah pada prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.⁴

Faktor utama yang melatarbelakangi lahirnya sufisme dinamis yaitu dari aspek internal dan eksternal perkembangan sufisme itu sendiri. Secara internal kemunculan sufisme adanya sekelompok umat Islam yang belum merasa puas dengan *taqarrub ilā Allāh* melalui ibadat shalat, *shaum*, zakat dan haji. Mereka ingin merasa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tujuan dari mistisisme, baik yang di dalam maupun yang di luar Islam ialah memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, sehingga disadari benar bahwa seseorang berada di hadirat Tuhan. Intisari dari mistisisme, inklusif di dalamnya tasawuf, adalah kesadaran adanya komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan, dengan meditasi (*khalwat*, *uzlah* dan *zuhud*) dan kontemplasi (*zikir*, *doa* dan *pikir*).⁵ Dinamika yang terjadi dalam dunia sufisme sejak awal, biasanya diidentikkan dengan para zahid, *qurra'*, dan *nussak*, yang hidupnya di sekeliling masjid, sampai masuknya pengaruh-pengaruh pemikiran asing (*heterodox*), sehingga tasawuf dianggap menyeleweng dari ajaran semula yaitu ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, yang menyebabkan timbulnya reaksi keras dan

memunculkan gerakan kembali kepada syariat. Namun, kombinasi itu muncul dalam pemikiran Junaid al-Baghdādī (w. 910 M), artinya, Barang-siapa mengetahui ilmu fikih (syariat) dengan tiada mengetahui ilmu tasawuf (hakikat), maka sesungguhnya orang itu fasik. Barang-siapa mengetahui ilmu tasawuf dengan tiada mengetahui ilmu fikih, maka sesungguhnya orang itu zindik. Barang-siapa menghimpun antara fikih dan tasawuf, maka sesungguhnya orang itu mencapai *tahqiq*.⁶

Tasawuf dinamis adalah rekonstruksi sosio-moral, ekonomi dan seni. Walaupun sufisme dinamis cenderung bersifat puritan dan aktivis, namun tidak sinkretis dan pasif (*jumud*). *Zuhd, wara', wahdat al-wujūd* dan *al-insān al-kamil*; zikir dan pikir dalam rangka *jihād fi sabilillāh*, tetap eksis dihayati. Sehingga mungkin saja seorang sufi dinamis berjubah dan berjas atau safari dan berdasi, namun dalam hati sanubarinya terpancar sikap sederhana dan bersahaja, cahaya zikir dan fikir yang terwujud dalam hidup yang anti korupsi dan kerja keras untuk meraih sukses. Ironis sekali, berbagai kasus korupsi yang dibongkar belakangan ini, mulai dari skandal dana taktis Komisi Pemilihan Umum, geger korupsi dana haji Departemen Agama (DAU), pesta dana APBD oleh sebagian anggota DPRD plus Bupati/wali kota, *illegal logging, scandal Jamsostie*, pembobolan BNI, hingga korupsi di tubuh Bank Mandiri.

Dalam konteks mistisisme Islam dinamis, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip *shiddiq, amanah, tabligh* dan *fathānah*. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan masyarakat dan negara, dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad* (korup), kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Tuhan. Sayangnya, perbuatan korupsi tidak sampai disadari sebagai salah satu dari perwujudan syirik. Korupsi hanya disadari sebagai bentuk salah satu perbuatan jahat dan bertentangan dengan nilai-nilai kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai dasar utama rujukan kaum sufi dan ajaran tasawuf.

Di sinilah agaknya letak urgensinya sufisme dinamis dalam membentuk kesadaran sikap dan perilaku seseorang agar tidak tertipu memperoleh harta benda, kekayaan, jabatan dan kedudukan, dengan sikap tamak, rakus dan ilegal. Sufisme dinamis juga berperan sebagai upaya preventif agar seseorang sadar untuk tidak berperilaku menyimpang dalam meraih harta kekayaan duniawi.

Korupsi Secara Konseptual

Al-Qur'an menggunakan term *fasad* (*corruption* dalam bahasa Inggris, *fu pai te* dalam bahasa Mandarin dan *fuhai* dalam bahasa Jepang) dalam makna merusak, antara lain yang terpenting terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 11 dan 12, dijelaskan Tuhan larangan berbuat kerusakan (*la tufsidu fi al-ardhi*) dan perbuatan yang seolah-olah membuat perbaikan di muka bumi padahal mereka melakukan perusakan (*al-mufsidun*), dianggap sebagai ciri munafik (hipokrit). Dalam surah al-A'raf ayat 127 adalah konteks rekaman dialog Fir'aun dengan pembesar-pembesar kaumnya di mana kata kerja *liyufsidu fi al-ardhi* digunakan untuk mengindikasikan kemungkinan ajaran yang dibawa Nabi Musa merusak kewibawaan Fir'aun. Dalam surah al-Syu'ara' ayat 152 diceritakan bahwa kaum Tsamud mendustakan Nabi Saleh. Nabi Saleh menyeru kaumnya agar tidak mengikuti mereka yang melewati batas, yaitu merusak (*yufsiduna fi al-ardhi*) di muka bumi dan tidak memperbaikinya. Dalam surah al-Naml ayat 48 punya konteks yang sama dengan surah al-Syu'ara' ayat 152 yaitu pelajaran dari kaum Nabi Saleh yang merusak di muka bumi (*yufsiduna fi al-ardhi*). Konteks surah al-Qashash ayat 77 menjelaskan ketidaksukaan Tuhan terhadap Qarun yang suka merusak di bumi (*al-mufsidina*). Sedangkan surah al-Fajr ayat 12 memiliki konteks peringatan Tuhan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang membuat kerusakan di negeri yang nasibnya akan seperti mereka yang menentang kepada para nabi terdahulu.

Perbuatan merusak kalau dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an di atas termasuk ke dalam merusak di muka bumi terutama terhadap sesama manusia dan alam. Terhadap manusia semua aktivitas manusia baik ekonomi, sosial maupun politik, misalnya, surah al-Muthaffifin ayat 1-5, mengecam keras dan diancam dengan siksa yang sangat pedih bagi mereka yang mengurangi timbangan (takaran) dalam melakukan aktivitas perdagangan (jual beli). Terhadap alam, tindakan manusia yang dapat menimbulkan masalah, baik bagi manusia maupun alam semesta itu sendiri termasuk ke dalam tindak korupsi, seperti banyak kasus ilegal *logging* (pembalakan liar) dan penebangan kayu ilegal dalam beberapa dekade ini di tanah air, khususnya di bumi Melayu (Riau) ini, telah mengakibatkan pencemaran udara yang masif karena pembakaran hutan di musim kemarau (menimbulkan kabut asap sampai ke negara jiran, Malaysia dan Singapura), angin puting beliung dan longsong yang merusak banyak rumah dan banjir bandang di mana-mana di musim hujan yang merusak

sarana transportasi dan komunikasi. Padahal al-Qur'an mengingatkan, kerusakan di muka bumi, di darat (udara) dan di laut akibat ulah tangan usil manusia (al-Rūm ayat 41). Perbuatan *fasad* (korup), kerusakan di muka bumi tersebut amat dikutuk Tuhan. Perbuatan korupsi itu dalam perspektif sufisme dinamis disadari sebagai salah satu dari perwujudan syirik. Masdar Farid Mas'udi, salah seorang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memfatwakan tindak pidana korupsi sama dengan tindak pidana *hirabah* (perampokan) atau bentuk pencurian besar, yang pelakunya dalam fikih Islam harus diberi hukuman mati, bahkan korupsi lebih jahat dari terorisme, karena tindak terorisme membunuh rakyat sekaligus, sementara tindak korupsi membunuh rakyat secara perlahan namun pasti.⁷ Agenda pemberantasan korupsi di tanah air tidak dilakukan seradikal di negeri tirai Bambu (Cina) yang dikenal dengan semboyan Peti mati untuk koruptor, tegas Zhu Rongji sat dilantik sebagai Perdana Menteri bulan Maret 1998.⁸

Syirik bukan saja menyangkut aspek kepercayaan kepada Tuhan, tetapi juga muncul dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, salah satu contohnya adalah pengkultusan terhadap harta benda yang didapat dengan menghalalkan segala cara bermuara kepada hasil perilaku korupsi. Al-Qur'an menjelaskan bahwa syirik (*syirk*) bukan saja mengacu kepada penyembahan patung-patung atau berhala (al-Anbiyā' ayat 2), tetapi juga benda-benda mati (al-Nisā' ayat 117), makhluk halus (al-An'ām ayat 100), tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai esensi ketuhanan (al-Nisā' ayat 171, al-Mā'idah ayat 116 dan al-Taubahayat31), penyembahan terhadap nafsu termasuk yang ada di dalam diri manusia itu sendiri (al-Furqān ayat 43).

Dalam term hadis, korupsi diungkapkan dalam bentuk *risywah* (suap menyuap). Salah satu hadis yang dianggap lengkap dan dijadikan rujukan adalah riwayat Imam Ahmad ibnu Hanbal, dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah Saw melaknat penyuap (*al-rāsyī*), penerima suap (*murtasyī*) dan perantaranya (*al-rāsyī ya'ni alladzi yamsyi baynahuma*) yaitu orang yang menghubungkan antara keduanya.⁹ *Risywah* adalah suap menyuap yang dilakukan oleh dua pihak yang sama-sama aktif dan berkepentingan. Si penyuap berkepentingan mendapatkan sesuatu keuntungan yang lebih besar atau terhindar dari belitan hukum. Sedangkan si penerima suap berkepentingan mendapatkan imbalan, baik materi maupun non-materi dengan cara ilegal, menyalahgunakan wewenang atau jabatan dan melanggar hukum. *Risywah* (*rasywah* atau *rusywah*) adalah suap menyuap untuk

mempengaruhi sebuah keputusan agar menguntungkan pihak tertentu dan sebaliknya merugikan pihak lain. Al-Jurjani mendefinisikan *risywah* sebagai *mā yu'tha liibthali haqqin aw liihqaqi bathilin*.¹⁰ Orang yang menyuap disebut *al-rāsyī*, yang meminta atau menerima suap disebut *al-murtasyī* dan perantaranya disebut *al-rāsyī*. Ditinjau dari segi intensitas kasus korupsi, maka suap menyuap termasuk kasus yang paling tinggi dan sering terjadi sehingga korupsi sering dimaknai *risywah*.

Kata korupsi secara etimologis berasal dari kata *corruptio* (Latin) sebenarnya sudah dipakai sejak zaman para filosof Yunani kuno. Aristoteles (367-322 SM), misalnya, memakai kata itu dalam konteks filsafat alamnya, lebih berarti perubahan, meski punya warna penurunan. Dalam arti ini, secara semantis kata korupsi masih jauh dari kekuasaan, apalagi uang,¹¹ sebagai sumber korupsi. Korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corrupts*. *Corruptio* berasal dari kata Latin yang lebih tua yaitu *corumpere*. Dari bahasa Latin itulah kemudian menyebar dalam bahasa Eropa, seperti *corruption/corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis-Jerman), *corruptiel/koruptie* (Belanda) yang berarti palsu, suap dan busuk. Dari bahasa Belanda (yang menjajah Indonesia 350 tahun) inilah kata itu masuk dalam khazanah bahasa Indonesia menjadi korupsi.¹² Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* dan *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, korupsi berasal dari kata korup yang berarti busuk, palsu, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran. Korup juga berarti dapat disogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain, koruptor adalah orang yang melakukan korupsi, dan koruptif adalah budaya yang koruptif harus diberantas secara tuntas.¹³ *Corrupt* dalam bahasa Mandarin adalah *fu pai te* atau *than u te* dan dalam bahasa Jepang adalah *daraku*, *oshoku* atau *fuhai*.¹⁴

Korupsi dalam kamus bahasa Arab baru ditemukan dalam kamus-kamus modern seperti Hans Wehr dan *al-Mawrid*, termasuk *kamus Arab-Indonesia*, *al-Munawwir*. Padanan kata korupsi diambil dari kata *risywah*. Dalam *al-Munawwir*, kata *risywah* dimaknai uang suap. Kata serupa dimaknai dalam *al-Mawrid* sebagai penyuaipan dan korupsi, namun dalam Hans Wehr, *risywah* tidak saja dimaknai sebagai penyuaipan (*bribery*), tetapi juga korupsi (*corruption*) dan ketidakjujuran (*dishonesty*).¹⁵

Secara terminologis, seperti halnya semua gejala dan anomali sosial yang krusial (*musykil*), korupsi hampir tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat yang pasti dan singkat. Kemungkinannya adalah membuat deskripsi yang rasional mengenai gejala tersebut agar dapat dipisahkan dari fenomena lain yang bukan korupsi. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan, lembaga atau negara, menerima uang dengan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga berarti kebejatan moral, penyakit jiwa, tidak normal, ketidakjujuran dan penyimpangan dari kesucian yang perlu dipsikoterapi sufistik. Dalam perkembangannya di Indonesia korupsi terjadi dalam berbagai bentuk. Setidaknya korupsi terjadi dalam tiga pemaknaan yaitu (1) korupsi dalam pengertian terendah yakni tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan (*betrayal of trust*), (2) korupsi dalam tingkat menengah yaitu semua tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) walaupun pelakunya tidak mendapatkan keuntungan langsung secara material, (3) korupsi yang paling akut (parah) adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya (material benefit). Justru itu, korupsi dapat dimaknai dengan penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁶ Untuk mendapatkan deskripsi yang lebih komprehensif tentang korupsi, dijelaskan sembilan karakteristik tindak korupsi, (1) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, (2) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum, (3) dengan sengaja melalaikan kepercayaan umum untuk kepentingan khusus, (4) dilakukan dengan rahasia kecuali dalam kondisi di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu, (5) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, (6) adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam uang, barang atau lainnya, (7) terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang dapat mempengaruhinya, (8) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan hukum, dan (9) menunjukkan fungsi ganda yang kontraproduktif pada mereka yang melakukan korupsi.¹⁷

Oleh karena itu, esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam situasi mengkhianati kepercayaan. Merujuk kepada definisi Komisi Pemberantasan Korupsi, pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, *monitoring*,

penyelidikan, penuntunan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka pemberantasan korupsi mencakup tiga unsur utama yaitu pencegahan (anti korupsi atau preventif), penindakan (penanggulangan, kontra korupsi atau represif) dan peran serta masyarakat (partisipatif).¹⁸

Awal Desember 1967 berdiri sebuah lembaga bernama Tim Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini redup tanpa catatan prestasi yang luar biasa. Tiga tahun kemudian, tepatnya 15 Agustus 1970 dibentuk sebuah Komite Anti Korupsi. Lalu, pada September 1977 muncul Operasi Penertiban. Lembaga atau badan sejenis kemudian lahir dan muncul silih berganti. Di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁹ Undang-undang, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden dan Peraturan Pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Kerja-sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan R.I. dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung R.I., telah banyak dikeluarkan, seperti (1) Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa anti Korupsi tahun 2003, Undang-undang R.I. nomor 7 tahun 2006, (2) Perubahan atas Undang-undang R.I. nomor 20 tahun 2001, (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang R.I. nomor 30 tahun 2002, (4) Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang R.I. nomor 28 tahun 1999, (5) Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang R.I. nomor 13 tahun 2006, (6) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Keppres R.I. nomor 81 tahun 1999, (7) Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres R.I. nomor 5 tahun 2004, (8) Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keppres R.I. nomor 11 tahun 2005, (9) Kerja-sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan R.I. dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung R.I. nomor Kep-111212002, nomor Kep-Iaij.a11212005, (10) Peraturan Pemerintah nomor 71 dan nomor 19 tahun 2000, dan (11) Peraturan Pemerintah R.I. nomor 65, 66, 67 dan 68 tahun 1999,²⁰ namun pelaku korupsi masih merajalela dan belum membuat jera para koruptor kakap.

Praktik korupsi di Indonesia, seperti juga umumnya negara-negara berkembang di Asia dan Afrika, telah dikembangbiakkan secara sistematis

dan *sophisticated* semenjak masuknya kekuatan kolonialis. Pembiasaan praktik korupsi ini diiringi dengan proses pelemahan gerakan perlawanan kerakyatan dan eksploitasi kekayaan negara terjajah. Selain dari itu, praktik korupsi juga berjalan seiring dengan penghilangan secara terorganisir praktik-praktik birokrasi lokal yang potensial. Dalam banyak kasus hampir dalam segala bidang dan sektor pemerintahan dan pembangunan terlibat tindak korupsi, terutama kasus-kasus tentang Pilkada secara langsung akhir-akhir ini diwarnai dengan berbagai praktik kotor *money politics* untuk membiayai tim sukses calon masing-masing dengan memanfaatkan akses-akses *decision makers* di daerah dan memanipulasi pengalokasian dana anggaran pada APBD. Tidak jarang terjadi, pos anggaran yang pada mulanya dialokasikan untuk membangun kepentingan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, diubah dan disulap menjadi kepentingan praktik negosiasi antara dua belah pihak. Cara yang ditempuh kadang-kala berlandaskan pada kesepakatan antara pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif di dalam rapat-rapat resmi. Eksekusinya, konflik dalam Pilkada akan lebih kuat. Berdasarkan penelitian LP3ES mengenai konflik yang terjadi di daerah, dalam kurun waktu 1997-2002 terjadi 409 konflik etnis komunal, 55 konflik antara negara dan masyarakat serta 36 konflik disebabkan kesenjangan ekonomi masyarakat. Ada sekitar 15 kabupaten/kota dari 14 provinsi yang potensial timbul konflik dalam pelaksanaan Pilkada, di antaranya daerah Ambon, Maluku Utara, Poso dan Ternate.²¹

Korupsi juga menjalar dalam sektor perpajakan dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Kedua institusi *state income generating* ini, selayaknya jika dilaksanakan secara transparan, maka negara hampir tidak lagi tergantung kepada pinjaman dan hutang luar negeri untuk menjamin kelancaran roda pemerintahan dan akselerasi pembangunan dalam semua bidang dan sektor. Namun, kenyataannya justru kedua aktivitas itu menjadi arena membagi kue (rezeki) yang hanya menggemukkan para pejabat dan penyelenggara pemungutan pajak dan privatisasi. Seolah-olah, pemungutan negara berupa pajak dan proses pemberdayaan BUMN dengan cara privatisasi adalah kesempatan emas untuk mendulang keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat dan program negara.

Sangat ironis memang, korupsi yang melanda dunia peradilan dan penegakan hukum (hakim, jaksa, pengacara dan polisi). Dunia peradilan belum banyak mengindikasikan perubahan kinerja dan keberpihakan kepada keadilan yang sesungguhnya secara signifikan. Idealnya, peradilan

adalah benteng terakhir orang-orang mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran. Tetapi dalam praktiknya, para personil yang terlibat di lembaga tersebut, jarang terpanggil hati nuraninya untuk memenuhi tugas dan kewajiban dengan tulus dan tanpa pamrih. Bahkan, misi mereka tampaknya memelihara dan menjadi bagian dari lembaga broker perkara (makelar kasus). Advokasi dalam proses yurisdiksi dapat dilakukan melalui tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat untuk menggugat kebijakan pemerintah melalui *class action*, *legal standing* dan *citizen law suit*. Contoh menarik adalah diakuinya gugatan *legal standing* oleh Solidaritas Anti Korupsi (SORAK) Aceh. Gugatan SORAK terhadap praktik korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Aceh (Abdullah Puteh) diakui dan diterima oleh majelis hakim. Meskipun, vonis hakim menolak materi gugatan SORAK, setidaknya keputusan majelis hakim untuk mengakui hak masyarakat dalam *legal standing* akan menjadi yurisprudensi bagi gugatan serupa yang akan dilakukan oleh kelompok masyarakat lain,²² terutama kasus-kasus *illegal logging* yang marak terjadi.

Selain dari itu, praktik korupsi di Badan Urusan Logistik telah menyeret setidaknya para elite dan pelaku politik lintas era dan zaman. Jika dicermati lebih intensif, korban nyata dari korupsi Badan Urusan Logistik adalah jutaan petani di berbagai pelosok. Tentu saja, ini merupakan suatu hal yang paradoksal. Hampir tidak ada elite penguasa yang berpidato, kecuali mengatasmakan penyejahteraan rakyat petani.

Empat faktor dominan yang menyebabkan praktik korupsi dan semakin diterimanya korupsi sebagai bagian kultur kehidupan sehari-hari yaitu faktor historis, ekonomis, sosio-kultural dan politik. Sejarah membuktikan bahwa terdapat komunitas tertentu yang merasa bahwa tatanan pemerintahan, ekonomi, sosial dan politik yang diciptakan dengan model eksploitatif tidak layak untuk mendapatkan legitimasi moral untuk dipatuhi dan ditaati. Cara yang memungkinkan untuk dilakukan dengan menolak membayar pajak dan upeti dalam bentuk apa pun dan bahkan dengan cara mengasingkan diri dan mengisolasi komunitasnya secara sosial untuk membuktikan kontra loyalitas dan resistensinya. Cara memerintah semacam itu masih dirasakan sampai saat ini.

Dampak dari kondisi di atas, para elite tetap dengan strategi korupsinya jika memerintah, sementara massa *grass root* (akar rumput) bersikap kurang peduli dan skeptis. Massa akar rumput merasa tidak memiliki dan secara diam-diam atau terbuka, dengan ekspresi demonstrasi yang

destruktif dan anarkis, umpamanya, mereka membangun pola destruktif atas sistem itu dengan cara yang mirip dengan pembangkangan sistem. Hal ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dari manajemen pemerintahan warisan kolonial. Perubahan paling mencolok dalam pergantian rezim di Indonesia, dari era otoriter Orde Baru ke periode reformasi, baru sebatas perubahan mekanisme rekrutmen penguasa. Bila sebelumnya direkrut lewat pemilu terkontrol dan penuh manipulasi, kini dipilih melalui pemilu multi-partai yang bebas, adil dan jujur. Perubahan prosedur suksesi kekuasaan semata, terbukti, menurut A. Zainury, tidak otomatis mampu membat habis tradisi korupsi yang diwariskan rezim absolut sebelumnya. Alih-alih steril korupsi, yang berkembang justru improvisasi modus baru menyedot dana negara. Rapor tahunan Indonesia menurut Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional masih terus memprihatinkan. Dari ratusan negara yang disurvei, Indonesia selalu menempati posisi barisan terburuk korupsinya. Persepsi tingkat korupsi ini digali dari para pelaku bisnis, akademisi dan analis risiko. Dari skor antara satu (paling korup) sampai 10 (paling bersih), Indonesia hanya mampu meraih nilai tertinggi 2,72 (tahun 1997).²³

Korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi virus dan kanker ganas yang penyebarannya sangat akut sehingga sulit dan berat untuk ditanggulangi, harus melibatkan berbagai elemen dan komponen yang komit dengan anti korupsi. Bahkan sering-kali praktik korupsi dianggap biasa sebagai moral yang bejat (*moral hazard*) manakala tatanan nilai yang ada telah terkontaminasi dengan budaya yang tidak dilandasi nilai etik dan moral. Berdasarkan data dari Transparansi Internasional tahun 2004 dijelaskan bahwa Indonesia menempati angka kelima besar dari 146 negara, sejajar dengan Angola, Pantai Gading, Georgia, Tajikistan dan Turkmenistan.²⁴ Tahun 2006 dinyatakan bahwa parlemen di Indonesia, baik di tingkat pusat ataupun daerah, merupakan lembaga terkorup, baru kemudian pengadilan, kejaksaan dan polisi.²⁵ Awal Maret 2005 lembaga hampir serupa *Political and Economic Risk Consultancy* mengumumkan hasil penelitiannya tentang negara terkorup di Asia di mata para pebisnis Asia, di mana Indonesia menjadi pemegang rekor di urutan pertama dengan skor 9,25, disusul negara India dengan skor 8,9, Vietnam 8,67, Filipina 8,35, Thailand, Malaysia dan Cina dengan skor 7,3 serta menempatkan Singapura dan Hongkong sebagai negara terbersih di Asia.²⁶ Awal Juni 2005, lembaga yang sama juga mempublikasikan hasil penelitiannya tentang korupsi

peradilan di Asia, hasilnya lagi-lagi Indonesia menempati posisi puncak dengan nilai 8,5 naik 0,4 % dari tahun sebelumnya 8,1.²⁷ Kondisi yang terus memburuk ini jika dibiarkan dan tidak segera ditanggulangi bisa jadi suatu saat Indonesia akan menjadi negara paling korup di dunia.

Akhir-akhir ini, menurut Didin S. Damanhuri, pelbagai laporan, situasinya bahkan semakin memburuk, antara lain versi Survei *the Political and Economic Risk Consultancy*. Tahun 2005, lembaga ini mengungkapkan, dari 12 negara, Indonesia menempati peringkat ke 11 atau terburuk kedua setelah Vietnam. Sedangkan dalam rating risiko atau keamanan berbisnis, tergolong cukup tinggi. *The Economist Intelligence Unit* melaporkan skor Indonesia 86.²⁸

Meski Indonesia memasuki era reformasi, namun relasi politik yang dimanifestasikan oleh partai politik adalah relasi yang bersifat paternalistis yang irasional dan sering-kali berdimensi hubungan simbolik primordial jangka pendek. Aktivitas politik di dalam partai-partai sudah lumrah didanai oleh praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, seperti jual beli suara antar sesama pengurus partai pada forum pemilihan ketuanya atau pemilihan kepala daerah dan bahkan pada saat pemilihan umum. Akibat dari praktik dan perilaku politik yang korup tersebut, konstituen terancam kehilangan hak kontrol dan keterwakilan murni aspirasinya. Ketika konstituen tidak dapat mengontrol para wakilnya serta kehilangan keterwakilan aspirasinya, maka secara praktis para politisi akan dapat memutuskan apa pun sesuai dengan selera koruptif sesaatnya. Kondisi demikian semakin diperparah dengan penerapan otonomi daerah yang sangat menekankan pada desentralisasi administratif dan finansial tanpa langkah-langkah yang programatis ke arah pemberdayaan aparat, masyarakat dan maksimalisasi peran serta di dalam pengambilan keputusan pada tingkat lokal atau upaya untuk lebih memaksimalkan kontrol mereka terhadap pelaksanaan keputusan itu sendiri. Dampaknya adalah desentralisasi hanya memperkuat dan lebih memperkokoh posisi elite lokal sementara publik secara umum tetap dalam kondisi kekurangan kapasitas dan pengalaman untuk terlibat di dalam proses-proses pengambilan kebijakan lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat pada umumnya belum dapat menjadi kekuatan kritis sosial (*social control*) yang terorganisir. Selain dari itu, politik dan kultur birokrasi pemerintahan yang diciptakan dapat juga menjadi penyebab tersendiri bagi tumbuh suburnya korupsi. Gaji pegawai

negeri sipil yang di bawah standar kebutuhan minimum, kurangnya antusiasme untuk menjadi pelayan publik yang efisien, praktik nepotis di dalam proses rekrutmen personil serta ketidakmampuan untuk membedakan antara hak dan kepemilikan publik dengan hak dan kepemilikan pribadi menjadi pemandangan kinerja birokrasi sehari-hari. Buruknya standar pelayanan publik itu semakin diperparah dengan sistem hukum yang cenderung belum secara optimal berpihak kepada proses pemberantasan korupsi. Aturan tentang akses kepada informasi publik masih terhalang oleh ketentuan tentang rahasia negara, belum ada jaminan Undang-undang yang kuat terhadap pelapor kasus korupsi dan belum ada aturan yang jelas yang menjadi proses tuntutan publik di hadapan kekuatan birokrasi. Mengacu kepada SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 1993, pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan publik dalam kategori hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, jaminan keamanan, penyediaan air bersih (terutama bagi masyarakat marginal), harus menjadi tanggung jawab negara. Warga berhak mendapatkan pelayanan publik dasar dengan kualitas yang baik serta jaminan haknya.²⁹

Dalam kaitan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara setidaknya didorong oleh faktor internal (aspek manusia) maupun eksternal (aspek sistem administrasi, kebijakan dan hukum). Aspek manusia antara lain adalah mentalitas yang bersumber dari kurangnya keimanan dan kadar ketakwaan, rendahnya etika dan moralitas para pejabat, sikap egoistis, tidak profesional, krisis kepemimpinan, rendahnya penghasilan, sikap hidup dan gaya hidup hedonistik, mendorong orang melakukan cara-cara ilegal dan haram termasuk mengambil hak orang lain, menyalahi kewenangan jabatan dan menggunakan kas negara untuk keuntungan pribadi. Sedangkan faktor eksternal lebih terkait dengan sistem, antara lain, administrasi yang buruk seperti peraturan perundang-undangan yang tidak realistis dan tidak akomodatif terhadap pencegahan korupsi, ketidakjelasan definisi dan standar operasi, prosedur yang berbelit-belit, kurangnya adanya transparansi, belum berlangsungnya pengawasan yang efektif, lemahnya sistem pengendalian intern yang berkorelasi positif

dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara.³⁰

Sufisme dinamis sesungguhnya berbicara bagaimana mengembangkan opini dan sikap preventif agar seseorang tidak berperilaku eksekutif dalam menyikapi harta kekayaan dan dunia yang memesona. Tindak korupsi yang merupakan tindak melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara atau perusahaan, harus segera diberantas dari semua bidang dan sektor. Karena tindak korupsi mengakibatkan pembangunan ekonomi semakin terpuruk, mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Di antara langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membunuh tindak korupsi di bumi pertiwi ini, salah satunya adalah dengan cara memperbaiki citra dan jati diri manusia yaitu dengan memperbaiki sikap, pemikiran dan tingkah laku manusia sebagai umat beriman, bertauhid dan bertasawuf. Sufisme dinamis dapat dijadikan sebagai landasan moral dan etika, sebagai salah satu upaya preventif untuk menghindari tindak korupsi. Karena di dalam ajaran sufisme dinamis ditawarkan mengembangkan sikap positif terhadap dunia, baik di dalam politik, sosial, spiritual maupun ekonomi dan seni. Maksudnya, sufisme dinamis dimaknai bukan berarti meninggalkan segalanya untuk *berkhalwat*, *beruzlah*, hidup *zuhud*, *qanā'ah*, tawakal, sabar dan wara dalam interpretasi yang negatif. Begitu juga berperilaku sufi bukan berarti harus menjauhkan diri dari dunia nyata. Tasawuf *tahrikī* justru mengangkat kemampuan kesufian justru di dalam dunia, umpamanya mampu memosisikan kerja sebagai pengabdian yang tulus dan mendapatkan bimbingan pengalaman spiritual di tengah-tengah asyiknya sebuah jabatan dalam suatu pemerintahan dan kekuasaan, dengan kemampuan mengembangkan sikap positif secara dinamis terhadap dunia, hal itu adalah suatu prestasi yang cukup besar nilainya.

Dengan pemahaman sufisme dinamis mampu menuntun manusia melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna dan mencapai *al-insān al-kamil*. Justru itu, tugas besar seorang muslim, mukmin dan muhsin, dalam memperoleh kebahagiaan hidup menegakkan hubungan sosial, bukan melalui *'uzlah* dan *khalwat* yang ditakwilkan dan dipraktikkan secara pasif. *Zuhud* (asketisme) selama ini dipahami sebagai anti keduniaan, menjauhi kehidupan materi dan menganggap harta benda sebagai penghalang dalam ibadah. Namun, jika dicermati dalam sejarah sufi, tidak sedikit mereka

yang hidup kaya, karena hasil dari penjualan buah karya mereka yang banyak dan sebagai pedagang, seperti Junaid al-Baghdādi (w.910 M),³¹ Muhyiddin al-Ghazali (1059-1111 M),³² Muhyiddin Ibnu Arabi (1165-1240 M) dan Abdurrahman Shiddiq al-Banjari (1857-1938 M) dari Indragiri Hilir, Riau.³³ Nabi Muhammad SAW sendiri sebagai pedagang dan penggembala kambing yang sukses serta penunggang kuda yang mahir. Justru itu, seharusnya dipahami bahwa *zuhud* adalah anti keserakahan, ketamakan dan kemalasan. *Zuhud* berarti meninggalkan hal-hal yang menyebabkan jauh dari Allah, bukan meninggalkan dunia. Dengan demikian, *zuhud* dinamis dipraktikkan oleh mereka yang bekerja keras dan ingin hidup kaya.

Murtadha Muthahhari mengemukakan prinsip utama *zuhud* menciptakan kebahagiaan dan kepuasan individu yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena manusia secara emosional terikat dengan masyarakatnya dan mengemban tanggung jawab moral. Kebahagiaan individu tidak bisa terlepas dari kesejahteraan dan kedamaian sesama manusia.³⁴ Dalam pandangan sufisme dinamis, seorang zahid memandang dunia dan akhirat saling terkait secara optimis. Dunia merupakan pintu menuju akhirat dan dunia adalah ladang akhirat. Esensi kebahagiaan dan kepuasan di akhirat terletak pada pemenuhan komitmen dan tanggung jawab moral di alam dunia yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal (w.241 H) terdapat tiga tingkatan *zuhud* (*awam*, *khawash* dan *arifin*). *Zuhud* awam yaitu meninggalkan segala yang haram. *Zuhud khawash* yaitu meninggalkan hal-hal yang berlebihan dalam perkara yang halal. Sedangkan *zuhud* yang paling tinggi adalah tingkat arifin yaitu orang yang mampu meninggalkan apa saja yang dapat memalingkan diri dari Allah SWT.³⁵ Dari tingkatan *zuhud* tersebut dapat ditangkap nilai-nilai yang kondusif untuk upaya menyirnakkan kemiskinan, meninggalkan hal-hal yang haram, menuntun orang mencari kekayaan secara tulus lewat kerja keras, menghindari suap menyuap dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. Dalam kaitan *zuhud* dalam Islam, apa yang ditemui Max Weber (1864-1920 M) tidak ada kapitalisme di Timur, tidak ada etika asketis di dalam Islam, dikecam keras oleh Bryan S. Turner, dalam karyanya Sosiologi Islam, Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber, seolah-olah ia ingin menciptakan *The Islamic Ethic and the Spirit of Capitalism* (Etika Islam dan Semangat Kapitalisme), sebagai kembaran dari karya monumental Max

Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*.³⁶ Semangat kapitalisme itu bersandarkan kepada cita ketekunan, hemat, berperhitungan, rasional dan sanggup menahan diri.³⁷ Maxim Rodinson, dalam karyanya *Islam and Capitalism*, kecewa karena sebenarnya ia merasa bahwa Islam memiliki semacam superioritas dalam ajarannya, tapi superioritas itu tidak muncul dalam kehidupan empiris.³⁸

Sikap lain yang menunjang mentalitas anti korupsi adalah *qanā'ah*. *Qanā'ah* dalam sufisme sering dipahami sebagai sikap *nerimo* yaitu mudah menyerah dan menerima apa adanya, tanpa usaha maksimal. Tuntutan untuk kemajuan dianggap sebagai hal yang tidak begitu perlu, karena bertentangan dengan sikap *nerimo*. Pemahaman seperti itu jelas keliru. *Qanā'ah* dalam pandangan sufisme dinamis dipahami sebagai sikap yang tulus untuk menerima hasil sesuai dengan kerja yang dilakukan, tidak serakah, tidak menuntut hasil yang lebih banyak dengan kerja yang kecil, tidak hasad dan tidak mengkhayal. Produktivitas sesuai dengan kemampuan dan tingkat kerja yang dilakukan, itulah makna *qanā'ah*. Justru itu, *qanā'ah* adalah salah satu sikap untuk menjadi kaya, namun belum tentu dapat diamalkan oleh orang miskin.

Sikap lainnya yang mendukung anti korupsi adalah *tawakkul* (sering ditulis *tawakkal*, mungkin salah kaprah, tapi yang benar menurut penulis adalah *tawakkul*, *masdar* dari *tawakkala*, *yatawakkalu* dan *tawakkulan*). *Tawakkul* dalam sufisme juga sering diidentikkan dengan sikap pasrah dan tanpa usaha keras (*fatalis*). Pemahaman demikian jelas keliru. Justru itu, *tawakkul* seharusnya dipahami sebagai sikap akhir setelah bekerja dan berusaha keras secara maksimal yang dilakukan berulang kali sebelum berhasil. Setelah berusaha keras, maka dengan bekal tauhid, fikih dan tasawuf, keberhasilan akhirnya tidak selalu ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan sikap *tawakkul* akan terhindar dari sikap frustrasi, depresi dan stres. Adalah sangat keliru kalau menempatkan sikap *tawakkul* sebelum adanya upaya maksimal.

Selain dari itu, sikap anti korupsi yang cukup besar andilnya memiliki sifat sabar. Makna sabar sering diidentikkan dengan sikap lamban. Padahal seharusnya, sabar dipahami sebagai sikap tangguh, pantang menyerah, teliti, cermat dan ulet, sehingga tidak mudah menyerah dan putus asa. Sabar adalah sikap mampu menahan derita dalam perjuangan untuk meraih sukses. Jika sabar diartikan lamban tidak sesuai dengan firman Allah, yang artinya, “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar*” (surah ‘Alī

‘Imrān ayat 146). Dalam salah satu bait syairnya, Abdurrahman Shiddiq al-Banjari mengemukakan;

*Ridhakan olehmu qadha Allah
Syukur olehmu nikmat Allah
Shabar olehmu bala dan susah
Haram jikalau mengeluh kesah.*³⁹

Selain dari *zuhud*, *qanā'ah*, *tawakkul* dan sabar, *wara'* adalah salah satu sikap moral yang besar muatan motivasi dan dinamisasinya dalam menahan lajunya arus korupsi. Seseorang yang bersikap *wara'* selalu berupaya menjauhkan diri dari sesuatu masalah yang belum ada kepastian hukum halal atau haramnya. Untuk menyikapi di antara dua hal yang meragukan ini, maka sufisme dinamis mengambil langkah menjaga diri dari kedua perkara tersebut agar tidak terjerumus ke dalam syubhat.

Jika prinsip dan ajaran yang ditawarkan oleh sufisme dinamis berpadu dengan sikap ekonomis yang dinamis dengan tujuan ingin memperbaiki moral individu, masyarakat dan bangsa, dalam rangka membentuk pemerintahan yang baik, maka kondisi ini akan memunculkan suasana kondusif untuk mewujudkan para pelaku bisnis berdasar yang jujur, kaya, dan menjunjung tinggi moral, dengan *mentawazzunkan* ibadah *mahdhah* dan ibadah sosial. Selain dari itu, situasi ini mewujudkan *kifrah* tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Justru itu, tindak korupsi yang menyengsarakan rakyat miskin terutama, dapat diminimalisir terutama di Bumi Melayu ini.

Penutup

Salah satu metode (*thariqah*) menurut sufisme dinamis untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme adalah menekankan korupsi merupakan suatu perwujudan syirik, karena korupsi telah menjadi virus dan kanker ganas yang menjalar hampir ke semua bidang dan sektor kehidupan. Korupsi merupakan penyakit jiwa dan *moral hazard* yang harus diobati melalui psikoterapi sufistik (dinamis). Konteks syirik tidak dapat lagi hanya berbicara pada pengakuan terhadap *qadim* atau *hadits*-nya al-Qur'an, halal atau haram, baik atau buruk, seperti yang diperdebatkan *mutakallimin*, filosof, modernis dan sufi, namun harus mempersoalkan hal yang terkait dengan kehidupan ekonomi, sosial, politik dan seni. Syirik memang perlu diberi tafsir dinamis. Dualisme tentang

Tuhan dilihat dari tingkat kerusakan publik dan lingkungan serta penderitaan manusia yang berkepanjangan, memperkuat perspektif bahwa korupsi menjadi salah satu perbuatan syirik. Korupsi juga termasuk perbuatan dosa dan *fasad* yaitu suatu perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya harus dibunuh atau disalib, sesuai dengan tingkat besarnya perbuatan nyata korupsi yang dilakukan koruptor, misalnya, melakukan korupsi senilai satu triliun lebih harus dieksekusi, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan cara menyilang bila melakukan korupsi senilai satu milyar lebih, atau diusir dari negeri (tempat kediamannya), bila melakukan korupsi senilai seratus juta lebih.

Tindakan korupsi menurut sufisme dinamis perlu disadari sebagai perbuatan yang lebih buruk daripada teroris, karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi ternyata tidak dapat dipangkas dalam hitungan waktu (jam, hari, bulan dan tahun). Penyimpangan korupsi terjadi secara masif, berbeda dengan perbuatan teroris yang hanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Sebagai dampak yang lebih besar adalah korupsi melahirkan penderitaan dan kemiskinan struktural dan kultural yang berkepanjangan karena banyak hak-hak sipil terampas dan tidak tegaknya nilai-nilai *shiddiq, amanah, tabligh* dan *fathānah*. Akhirul kalam!

Melukis wajah zahid sufi

Di atas kanvas serban kaki

Sufisme dinamis sanggup mandiri

Menghindari nepotisme, kolusi dan korupsi.

Catatan Kaki

1. Emha Ainun Nadjib, *Kafir Liberal* (Yogyakarta: Progress, 2005), h. 14.
2. Ahmadiyah adalah nama ajaran dan gerakan yang dimunculkan oleh Mirza Gulam Ahmad (1839-1908 M) di Qadian, Punjab, India. Ajaran dan gerakan ini, sebagaimana ajaran *Babiyyah* dan *Bahaiyah* yang timbul di Persia yang dicetuskan oleh Ali Muhammad Syirazi (w.1850 M) dan Mirza Husein Ali (1817-1892 M), oleh kalangan Muslim Sunni ortodoks dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ajaran-ajaran Ahmadiyah yang umumnya dianggap menyimpang itu adalah, terutama, mengenai tiga hal: (1) penyaliban Nabi Isa as, (2) *al-Mahdi* yang dijanjikan akan muncul di akhir zaman (Mirza Gulam Ahmad itu sendiri), dan (3) tentang penghapusan kewajiban berjihad. Gulam Ahmad dinyatakan telah memproklamasikan dirinya sendiri sebagai *al-Mahdi al-Muntzhar* dan bahkan sebagai inkarnasi Isa al-Masih dan Muhammad bagi umat Nasrani dan Muslim, di samping sebagai *avatar* (inkarnasi) Krishna bagi umat Hindu dan *Mesio Dorbhami* bagi umat Zoroaster. Menurut Ahmadiyah, kepercayaan terhadap dirinya sebagai *al-Mahdi al-Muntzhar* ini termasuk salah satu rukun iman, karena (1) kedatangannya di awal abad ke-14 Hijriyah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, dan (2) dia menyatakan dirinya telah menerima

wahyu dari Allah SWT sejak tahun 1889. Alasan kedua itulah yang akhirnya menyebabkan dirinya diakui oleh para penganutnya sebagai Nabi. Beberapa tahun setelah Gulam Ahmad meninggal dunia tahun 1908, gerakan ini terpecah menjadi dua aliran yaitu Qadiani dan Lahore, yang pertama tetap mengakui Gulam Ahmad sebagai Nabi, sedangkan yang kedua hanya mengakuinya sebagai pembaharu (*mujaddid*). Sir Muhammad Iqbal, *Islam and Ahmadism*, terj. Machnun Husein, *Islam dan Ahmadiyah: Jawaban terhadap Pertanyaan-pertanyaan Pandit Jawaharlal Nehru*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. viii.

3. Wilfred C. Smith, *Modern Islam in India*, (Lahore: Asyraf, 1963), h. 111.
4. A. Qodri Azizy, *Cara Kaya dan Menuai Surga*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 5.
5. Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 56; dan Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 71; dan Rudolf Otto, *Mysticism East and West, A Comparative Analysis of The Nature of Mysticism, A Discussion of the Nature of Mysticism, Focusing on the Similarities and Differences of its Two Principal Types*, translated by Bertha L. Bracey and Richenda C. Payne, (New York: The Micmillan Company, 1972), p. 13.
6. M. Arrafie Abduh, *Corak Tasawuf Abdurrahman Shiddiq dalam Syair-syairnya*, (Pekanbaru: Susga Press, 2008), h. 27.
7. Buletin Anti Korupsi, *Partnership*, Desember 2004, h. 7.
8. *Kompas*, 25 Mei 2003.
9. Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1412 H/1992 M), nomor hadis 21365. Dalam versi lain, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga (hadis ke 8670), *La'ana Allahu al-rasyi wa al-murtasyi fi al-hukm*. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Hadis, 1393 H, Juz IV), h. 10; dan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, muhaqqiq Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, (Beirut, Dār al-Ihyā' al-Turats al-'Arabi, t.t. Juz II), h. 776. Dalam suatu hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, *La'natu Allahi 'ala al-rasyi wa al-murtasyi*, diriwayatkan oleh Ahmad ibnu Hanbal dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Imam Ahmad ibnu Hanbal nomor hadis 2289, sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah nomor hadis 2304.
10. Ali ibnu Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1978), h. 116; dan Muhammad 'Abd al-Rauf al-Munawi, *al-Tawqif 'ala Muhimmati al-Ta'rif*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 365.
11. Andang L. Binawan (ed.), *Korupsi Kemanusiaan, Menafsirkan Korupsi (dalam Masyarakat)*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), h. xii.
12. Komisi Pemberantasan Korupsi, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), h.12 dan 4.
13. J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 720; dan Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 773.
14. Yan Tirtobisono, *Kamus Inggris-Mandarin-Indonesia*, (Surabaya: Indah, 1996), h. 63; dan M. Saleh Masodang dan J.B. Andiyana, *Kamus Umum Indonesia-Jepang*, (Bandung: Pioner Jaya, 1986), h. 76.
15. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Beirut: Libraire du Liban, 1980), h. 342, Rohi Baalbaki, *al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary* (Beirut: Dar el-Ilm Lilmalayin, 2000), h. 585, dan A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Krapyak: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 537.
16. Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Djambatan, 1989), h. 5.

17. Syed Husein Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: Dzikrul Hakim, 1997), h. 87.
18. Komisi Pemberantasan Korupsi, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), h. 26.
19. Didin S. Damanhuri, *Korupsi, Reformasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. vi.
20. Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), h. v.
21. Achmad Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, (Depok: CV. Cahaya Baru 2007), h. 97.
22. Danang Widoyono, dkk., *Saatnya Warga Melawan Korupsi: Citizen Report Card untuk Pendidikan*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2006), h. 72.
23. Zainuri, *Akar Kultural*, h. 1.
24. *Kompas*, 21 Oktober 2004.
25. *Koran Tempo*, 10 Desember 2006.
26. *Suara Karya*, 7 Maret 2005.
27. *Suara Karya*, Juni 2005.
28. Didin S. Damanhuri, *Korupsi, Reformasi*, h. 12.
29. Danang Widoyoko, dkk., *Saatnya Warga*, h. 2.
30. Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Mikro*, (Jakarta: KBC, 2004), h. 47.
31. Laily Manshur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 41; adalah seorang pedagang.
32. Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazālī, Pemikiran al-Ghazālī tentang Moneter dan Bisnis*, (Jakarta: Wangsa Merta, 2004).
33. M. Arrafie Abduh, *op.cit.*, h. 2; adalah petani dan pedagang.
34. Rudhy Suharto, *Revolusi Rohani: Refleksi Tasawuf Pembebasan*, (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2002), h. 100.
35. Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif, Ceramah di Kampus-kampus*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 99.
36. Bryan S. Turner, *Weber and Islam*, diterjemahkan oleh G.A. Ticoalu, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*, (Jakarta: Rajawali, 1992), h. vi.
37. Taufik Abdullah (ed.), *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi* (Jakarta: Yayasan Obor, 1988), h. 8.
38. Maxim Rodinson, *Islam and Capitalism*, alih bahasa Asep Hikmat, *Islam dan Kapitalisme*, (Bandung: Iqra, 1982), h. 2.
39. Abdurrahman Shiddiq al-Banjari, *Syair Ibarat Khabar Qiamat Menuju Keinsafan*, (Singapura: Maktabah Ahmadiyah, 1344 H), h. 16.

Daftar Pustaka

- Abduh, M. Arrafie. *Corak Tasawuf Abdurrahman Shiddiq dalam Syair-syairnya*, Pekanbaru: Susga Press, 2008.
- Abdullah, Taufik (ed.), *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Obor, 1988.
- Alatas, Syed Husein. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: Dzikrul Hakim, 1997.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Sufistik Model al-Ghazālī, Pemikiran al-Ghazālī tentang Moneter dan Bisnis*, Jakarta: Wangsa Merta, 2004.
- Azizy, A. Qodri. *Cara Kaya dan Menuai Surga*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Baalbaki, Rohi. *al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary*, Beirut: Dar el-Ilm Lilmalayin, 2000.
- Badudu, J.S. dan Zain, Sutan Mohammad. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- al-Banjari, Abdurrahman Shiddiq. *Syair Ibarat Khabar Qiamat Menuju Keinsafan*, Singapura: Maktabah Ahmadiyah, 1344 H.
- Binawan, Andang L. (ed.), *Korupsi Kemanusiaan, Menafsirkan Korupsi (dalam) Masyarakat*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Buletin Anti Korupsi, *Partnership*, Desember 2004.
- Damanhuri, Didin S. *Korupsi, Reformasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Hadis, 1393 H.
- Hanbal, Ahmad Ibnu. *Musnad Ahmad*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1412 H/1992 M.
- al-Jurjani, Ali Ibnu Muhammad. *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1978.
- Iqbal, Sir Muhammad. *Islam and Ahmadism*, terj. Machnun Husein, *Islam dan Ahmadiyah: Jawaban terhadap Pertanyaan-pertanyaan Pandit Jawaharlal Nehru*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Mikro*, Jakarta: KBC, 2004.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, muḥaqqiq Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, Beirut, Dār al-Iḥyā' al-'Turats al-'Arabi, t.t.

- Manshur, Laily. *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- Masodang, M. Saleh dan Andyana, J.B. *Kamus Umum Indonesia-Jepang*, Bandung: Pioner Jaya, 1986.
- al-Munawi, Muhammad 'Abd al-Rauf. *al-Tawqif 'ala Muhimmati al-Ta'rif*, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Krapyak: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Nadjib, Emha Ainun. *Kafir Liberal*, Yogyakarta: Progress, 2005.
- Nasution, Harun. *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Otto, Rudolf. *Mysticism East and West, A Comparative Analysis of The Nature of Mysticism, A Discussion of the Nature of Mysticism, Focusing on the Similarities and Differences of its Two Principal Types*, translated by Bertha L. Bracey and Richenda C. Payne, New York: The Micmillan Company, 1972.
- Rahmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif, Ceramah di Kampus-kampus*, Bandung: Mizan, 1991.
- Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Asa Mandiri, 2007.
- Rodinson, Maxim. *Islam and Capitalism*, alih bahasa Asep Hikmat, *Islam dan Kapitalisme*, Bandung: Iqra, 1982.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Smith, Wilfred C. *Modern Islam in India*, Lahore: Asyraf, 1963.
- Suharto, Rudhy. *Revolusi Rohani: Refleksi Tasawuf Pembebasan*, Jakarta: Pustaka Intermedia, 2002.
- Tirtobisono, Yan. *Kamus Inggris-Mandarin-Indonesia*, Surabaya: Indah, 1996.
- Turner, Bryan S. *Weber and Islam*, diterjemahkan oleh G.A. Ticoalu, *Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Beirut: Libraire du Liban, 1980.

Widoyono, Danang dkk., *Saatnya Warga Melawan Korupsi: Citizen Report Card untuk Pendidikan*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2006.
Zainuri, Achmad. *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, Depok: CV. Cahaya Baru 2007.

M. Arrafie Abduh, *adalah dosen UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau;*
E-mail: arrafie.abduh@gmail.com

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004